



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSILO HADI HERMANSYAH, S.E.;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 26 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Somor Bato RT 016 RW 008 Desa Nyabakan Barat Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E., ditangkap tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E., ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 71/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) beserta kunci kontak sepeda motor dan STNK nya;

Dikembalikan kepada saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban);

- 1 (satu) buah jaket hoodie atau jemper warna putih bertuliskan THREESECOND, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, sepasang sepatu merk X-ZONE SHOES warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor PDM-147/M.5.21/Eoh.2/02/2023 tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat didepan Toko NEC Computer yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 01 RW 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa berjalan dari kosannya untuk membeli makan, kemudian sesampainya di didepan Toko NEC Computer yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 01 RW 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) yang mana kunci kontak motor tersebut masih tertancap pada motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati dan menstarter motor tersebut serta membawanya ke kosan Terdakwa yang bertempat di Lingkungan Serayu Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) selaku pemilik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Fiyatul Hasanah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa kejadian saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib di depan toko NEC Computer masuk Jln. Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motornya, namun pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian terekam kamera CCTV;
 - Bahwa ciri – ciri seseorang yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu seorang laki – laki., berbadan kurus, memakai jaket, celana panjang, memakai sepatu;
 - Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada waktu itu sepeda motor saksi tidak dikunci setir karena kunci kontak sepeda motor tertinggal dan masih tertancap di sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu STNK saksi taruh di jok sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan kunci menempel / tertancap di sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Funky Alifa Reihan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih miliknya saksi Alif Fiyatul Hasanah;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib di depan toko NEC Computer masuk Jln. Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut terekam kamera CCTV;
- Bahwa ciri – ciri yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah seorang laki – laki, berbadan kurus, memakai jaket, celana panjang, memakai sepatu;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Baha pada waktu itu sepeda motor milik saksi korban tidak terkunci setir karena kunci kontak sepeda motor tertinggal dan masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu STNK ditaruh di jok sepeda motor oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan kunci menempel / tertancap di sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib di depan toko NEC Computer masuk Jln. Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut milik orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana apa – apa hanya tangan kosong yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa keluar dari kos kosan di daerah Serayu masuk Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk pergi mencari makan dengan berjalan kaki, setelah sampai di depan toko NEC Computer masuk Jalan Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih yang mana kunci kontak masih tertancap pada sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki, selanjutnya Terdakwa mendekati dan menstater

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw



sepeda motor tersebut dan membawa pergi pulang kerumah kos;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di Lapas Banyuwangi dengan vonis 2 tahun 6 bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) beserta kunci kontak sepeda motor dan STNK nya;
2. 1 (satu) buah jaket hoodie atau jempur warna putih bertuliskan THREESECOND;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
4. Sepasang sepatu merk X-ZONE SHOES warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib di depan toko NEC Computer masuk Jln. Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut milik orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya;
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
5. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana apa – apa hanya tangan kosong yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut masih tertancap di sepeda motor;
6. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00



wib Terdakwa keluar dari kos kosan di daerah Serayu masuk Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk pergi mencari makan dengan berjalan kaki, setelah sampai di depan toko NEC Computer masuk Jalan Hayam Wuruk Rt 01 Rw 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih yang mana kunci kontak masih tertancap pada sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki, selanjutnya Terdakwa mendekati dan menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi pulang kerumah kos;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di Lapas Banyuwangi dengan vonis 2 tahun 6 bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas Terdakwa yaitu Susilo Hadi Hermansyah, S.E;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya;

Mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang berawal Terdakwa berjalan dari kosannya untuk membeli makan, kemudian sesampainya di didepan Toko NEC Computer yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 01 RW 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) yang mana kunci kontak motor tersebut masih tertancap pada motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati dan menstarter motor tersebut serta membawanya ke kosan Terdakwa yang bertempat di Lingkungan Serayu Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa ijin milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) selaku pemilik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini mempunyai arti menguasai yang berarti dikuasainya suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang berawal Terdakwa berjalan dari kosannya untuk membeli makan, kemudian sesampainya di didepan Toko NEC Computer yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 01 RW 05 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) yang mana kunci kontak motor tersebut masih tertancap pada motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati dan menstarter motor tersebut serta membawanya ke kosan Terdakwa yang bertempat di Lingkungan Serayu Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa milik saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) selaku pemilik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) beserta kunci kontak sepeda motor dan STNK nya yang telah disita dari korban maka dikembalikan kepada saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah jaket hoodie atau jempet warna putih bertuliskan THREESECOND, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, Sepasang sepatu merk X-ZONE SHOES warna coklat yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiil saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (No.Pol P-5284-ZM, No.Ka : MH1JFP113FK229802, Nosin : JFP1E227208) beserta kunci kontak sepeda motor dan STNK nya;Dikembalikan kepada saksi Alif Fiyatul Hasanah (korban);
 - 1 (satu) buah jaket hoodie atau jemper warna putih bertuliskan THREESECOND;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - Sepasang sepatu merk X-ZONE SHOES warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B /2023/PN Byw